BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberdayaan UMKM Sentra Kaoas Suci oleh Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui Pendekatan Pemungkinan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung dalam menciptakan suasana atau iklim usaha lebih optimal belum ada wujud nyata. Faktor penghambat anggaran yang terbatas membuat program realisasi pengembangan OVOP dan rencana merelokasi para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci belum terlaksana. Sedangkan dalam menghilangkan sekat kultur dan struktur sudah cukup baik. Melalui sebuah komunikasi yang dibangun bersama SKOCI.
2. Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui Pendekatan Penguatan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung dalam memperkuat pengetahuan telah dilakukan. Namun keterbatasan anggaran yang membuat kuota peserta terbatas, sehingga hal ini belum bisa dilakukan secara merata. Sedangkan dalam memperkuat kemampuan para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci belum optimal. Karena antusias para pelaku usaha menurun dan sangat kurang yang diakibatkan kurangnya inovasi program.
3. Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui Pendekatan Perlindungan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung dalam melindungi para pelaku

UMKM Sentra Kaos Suci belum tercapai. Faktor penghambat dalam aspek ini adalah para pelaku usaha berada pada zona yang memang bukan tanah miliknya dan sebagian tanah milik pemerintah. Sedangkan upaya penghapusan diskriminasi cukup baik. Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung membangun kemitraan yang baik dengan SKOCI.

4. Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui Pendekatan Penyokongan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung dalam memberikan bimbingan sudah dilakukan dengan baik. Namun faktor terlalu banyaknya sentra yang dikelola dan terbatasnya anggaran menjadikan kegiatan bimtek tidak fokus untuk satu sentra. Sedangkan upaya memberikan dukungan telah dilakukan melalui kegiatan promosi. Tetapi arti dukungan yang diinginkan oleh para pelaku adalah dukungan akses kemudahan agar dapat memliki sebuah alat yang lebih canggih dan modern.
5. Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci melalui Pendekatan Pemeliharaan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung dalam memelihara kondisi yang tetap kondusif hanya sebatas regulasi. Dengan adanya amanat Perda 23 Tahun 2009 dan RPJMD Kota Bandung maka upaya pemeliharaan, membenahi, dan mengembangkan potensi UMKM Sentra Kaos Suci akan terus dilakukan. Sedangkan keterbukaan dinas dan terus merangkul SKOCI adalah langkah Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung memelihara keselarasan antara para pelaku usaha maupun dengan pihak dinas.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemungkinan, sediakan fasilitas infrastruktur berupa bangunan yang terpusat untuk UMKM Sentra Kaos Suci yang memiliki fasilitas parkir yang luas, kios untuk *showroom*, balai pertemuan, dan balai pelatihan. Hal tersebut untuk memungkinkan terciptanya suasana atau iklim usaha agar para pelaku berkembang lebih optimal. Sehingga tidak akan ada lagi sebuah sekat kultur dan struktur yang membatasi. Karena semuanya terpusat dalam satu buah wadah yang sama dan harmonisasi tetap terjaga dalam kegiatan yang sama.
2. Penguatan, tingkatkan anggaran untuk membuat program yang terfokus dalam satu sentra agar tidak ada batas kuota peserta, tingkatkan sosialisasi pada setiap kegiatan tidak hanya melalui ketua SKOCI, dan berikan sebuah program yang terbarukan agar tumbuh sebuah kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan terhadap para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci.
3. Perlindungan, segera berikan tempat usaha dan wadah bagi para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci. Sehingga para pelaku usaha memiliki sebuah perlindungan dengan legalitas perizinan resmi yang dikeluarkan pemerintah. Keselarasan perlu difasilitasi balai pertemuan di Sentra Kaos Suci terlebih sebuah regulasi persaingan harus dibuat. Sehingga mengantispasi persaingan yang tidak sehat kedepannya.
4. Penyokongan, Dukungan Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung dapat lebih meningkatkan inovasi program dan level

program yang ditunjang oleh peralatan yang lebih modern dan canggih. Konsistensi dan keberlanjutan program harus terus diupayakan, terlebih dalam memberikan sebuah arahan dan bimbingan agar para pelaku lebih berkembang dan maju perlu langsung turun secara intensif.

5. Pemeliharaan, dalam aspek ini perlu adanya sebuah regulasi yang memfokuskan bahwa Sentra Kaos Suci merupakan kawasan sentra industri berskala rumahan. Agar tetap terjadinya sebuah keseimbangan distribusi kekuasaan maka industri berskala besar tidak diperbolehkan untuk berdiri dalam ruang lingkup wilayah Sentra Kaos Suci. Sedangkan sebuah keselarasan yang sudah dibangun oleh para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci harus terus dijaga. Program-program maupun kegiatan yang dilakukan Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung diharapkan dilakukan secara merata. Agar tidak ada sebuah kecemburuan sosial antara para pelaku usaha yang mengakibatkan keselarasan para pelaku menjadi tidak baik.